



**PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB**

Jln. Iskandar Muda No.44 Telp/Fax (0645) 42921 – 45355

Lhokseumawe

www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn\_lhokseumawe@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1.U2/09 /KP.04.6/I/2023

**TENTANG**

**SUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA/PANITERA PENGGANTI PADA  
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

- MENIMBANG** : a. Bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan susunan Majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim dengan dibantu oleh seorang Panitera / Panitera Pengganti, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Negeri membagikan semua berkas perkara yang diajukan kepengadilan kepada Majelis/Hakim yang telah ditetapkan guna kelancaran penyelesaian perkaranya.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA/PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/187/KP.04.6/XI/2022 Tanggal 09 November 2022 Tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEDUA** ; Menetapkan susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan untuk perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat luas atau yang dianggap penting dan berat, dapat dibentuk Majelis Hakim Khusus.
- KETIGA** : Menetapkan Kode Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai berikut :
1. Bakhtiar, S.H.,M.H. ( A )
  2. Faisal Mahdi, S.H.,M.H ( B )
  3. Budi Sunanda, S.H.,M.H. ( C1 )
  4. Khalid, A.Md, S.H.,M.H. ( C2 )
  5. Mustabsyirah, S.H.,M.H. ( C3 )
  6. Fitriani, S.H.,M.H. ( C4 )
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
Tanggal : 02 Januari 2023

KETUA,

  
BAKHTIAR.

**Tembusan Kepada:**

- 1.Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di-Banda Aceh;
- 2.Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA/PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1-U2/09 /KP.04.6/I/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

NO.	SUSUNAN MAJELIS	JABATAN	KODE MAJELIS	PANITERA PENGGANTI
1.	BAKHTIAR, S.H.,M.H.	Fakultatif	I	M. ILYAS, S.H. USFADILLAH, S.H. KASIHANI.S.H. ISKANDAR, S.H.
2.	FAISAL MAHDI, S.H.,M.H.	Fakultatif	II	M. ILYAS, S.H. USFADILLAH, S.H. KASIHANI.S.H. ISKANDAR, S.H.
3.	BUDI SUNANDA, S.H.,M.H. KHALID, A.Md., S.H.,M.H. FITRIANI, S.H.,M.H MUSTABSYIRAH, S.H.,M.H	Ketua Majelis Anggota Anggota Anggota	III	M. ILYAS, S.H. USFADILLAH, S.H. KASIHANI.S.H. ISKANDAR, S.H.

KETUA,

  
BAKHTIAR